

PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di RT.16, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,
melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT.09, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Msh tanggal 10 Pebruari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/14/II/2011, Seri DK, tanggal 07 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di RT. 16 Kelurahan Namaelo,

Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, (rumah bawaan Penggugat);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri namun tidak dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun memasuki 2 (dua) tahun usia pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mencemburui Penggugat secara berlebihan;
 - 4.3. Tergugat egois selalu keinginannya dituruti Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak menjadi Imam yang baik terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban muslimnya shalat dan puasa wajib;
5. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada bulan puasa tahun 2013, dimana Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat pernah berkomunikasi dengan Tergugat lewat Telephon yang isinya Penggugat dan Tergugat bersepakat dengan ikhlas untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan bercerai di Pengadilan Agama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu menurut Penggugat lebih baik ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri saja dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan hakim, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi untuk datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ia secara tertulis mengajukan jawaban berupa sanggahan mengenai kewenangan Hakim.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 39/14/II/2011, Seri DK tanggal 07 Februari 2011. Fotokopi bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan slinya telah sesuai. lalu diparaf dan diberi ked P.1;
- b. Surat permohonan bantuan untuk memproses perkara Ny. Kalsum Masahelupical, SE. tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani KUA Kecamatan Amahai. Surat tersebut bermeterai cukup dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

II. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Latuharhari, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada

hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi tahu adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis karena sudah beberapa bulan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk cekcok;
- Bahwa Saksi tidak tahu pokok pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena mereka cekcok antara Penggugat dan Tergugat menggunakan bahasa daerah dengan nada keras layaknya bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat mencemburui Penggugat;
- Bahwa bapak Hasan Makatita sebagai Ketua RT pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Tergugat tidak mau berhenti minum minuman keras hingga mabuk.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya.

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Talang, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan

Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat rukun, namun kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sudah hampir 2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya.

3. Saksi III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 06, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan Saksi mengaku tidak ada hubungan nasab dengan Tergugat. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Februari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis disebabkan berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 saat lebaran, Penggugat dan Tergugat bertengkar oleh sebab Penggugat ingin berlebaran di Ambon, sedangkan Tergugat lebih memilih untuk berlebaran di Siri sori Islam. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat telah tidak mau kembali tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan mengajaknya untuk kembali tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau, Tergugat mengatakan takut dimarahi Penggugat.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya.

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang (BAS) perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9, dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudictio* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, *vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil menurut ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilakukan pemeriksaan perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa adapaun alasan pokok dalam gugatan perceraian ini sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memasuki 2 (dua) tahun usia pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup Penggugat;
 - Tergugat sering mencemburui Penggugat secara berlebihan;
 - Tergugat egois selalu keinginannya dituruti Penggugat;
- Tergugat tidak menjadi imam yang baik terhadap Penggugat, karena tidak melaksanakan kewajiban muslimnya shalat dan puasa wajib;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan puasa tahun 2013, dimana Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap wajib pembuktian, *vide* Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan

perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan mendukung dalil gugatan poin (1) tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut, maka dalil gugatan Penggugat poin (1) oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) tidak *relevan* alasan pokok dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat telah dewasa dan masing-masing adalah orang yang kenal Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama, yaitu orang-orang yang dinilai dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga layak didengar keterangannya karena *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto*.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dikarenakan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat, dan Saksi pertama menerangkan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dengan menggunakan bahasa daerah dan Saksi ketiga menyatakan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok saat lebaran. Keterangan para Saksi ini mendukung dalil gugatan Penggugat poin (4) dan poin (5) yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun disebabkan bertengkar serta telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian, maka dalil gugatan poin tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan/atau tidak mendukung dalil gugatan, dan dalil-dalil gugatan yang tidak terbukti dinyatakan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan para Saksi yang bersesuaian dan mendukung dalil gugatan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun disebabkan bertengkar dan keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah tercatat secara yuridis normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga harus dinyatakan antara Penggugat dengan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dan sulit didamaikan. Dan Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan tersebut adalah telah berdasar atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun oleh sebab sebagaimana tersebut di atas, telah dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah secara *optimal* berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah. Penggugat dengan Tergugat

dinyatakan sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 H oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan

ABDURRAHIM UPUOLAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Drs. MURSIDIN, M.H.

Hakim Anggota,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ABDURRAHIM UPUOLAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp 391.000,00</u>

Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)